



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

Katemi binti Boirin, umur 60 tahun, Agama islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Gerumbul I, Desa Wiwitan, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu.

Selanjutnya disebut **pemohon I**.

Tumiati binti Sriaman, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru Honorer, di Dusun Gerumbul I, Desa Wiwitan, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, Selanjutnya disebut **pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon I dengan surat permohonanannya tanggal 8 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Blp pada tanggal 8 Januari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang Lelaki yang bernama Sriaman bin Musman, pada tanggal 05 November tahun 1980 di Desa Wiwitan, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut Ayah Kandung almarhum Istri Pemohon bernama Boirin, di kawinkan oleh Imam

Hal 1 dari 5 hal. Pen. No.131/Pdt.P/2019/PA Blp



setempat bernama Janudin. saksi nikahnya masing-masing bernama Parto Surip dan Kasimin dengan maskawinnya berupa uang senilai 5 ribu rupiah.

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dan almarhum suami Pemohon berstatus Perjaka.
4. Bahwa, antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan nasab tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan almarhum suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan di karuniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 1. Sukariato bin Sriaman, Umur 38 Tahun.
 2. Subiantoro bin Sriaman, Umur 36 Tahun.
 3. Tumiaty binti Sriaman, umur 30 Tahun.

Dan tidak pernah bercerai sampai Suami Pemohon meninggal dunia pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 97/DW/XII/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wiwitan, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, tanggal 29 Desember 2020.

6. Bahwa, Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
7. Bahwa, Maksud permohonan Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan antara Pemohon dengan Almarhum suami Sriaman bin Musman Lahir di Lamasi Pada Tanggal 31 Desember 1958. yang selanjutnya Pemohon dapat mempergunakan untuk pengurusan BPJS dan lainnya.
8. Bahwa, oleh sebab itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon.

Hal 2 dari 5 hal. Pen. No.131/Pdt.P/2019/PA Blp



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut.

Primer

- 1- Mengabulkan Permohonan pemohon.
- Menetapkan sah Pernikahan Pemohon (**Sriaman bin Musman**) dengan (**Katemi binti Boirin**) yang dilaksanakan pada tahun pada tanggal 05 November tahun 1980 di Desa Wiwitan, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, pemohon I dan pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, pemohon I mengajukan permohonan secara lisan di muka sidang pada tanggal 26 Januari 2021 untuk mencabut perkara;

Bahwa selanjutnya ketua majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup sehingga pemeriksaannya tidak dilanjutkan lagi dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena di depan sidang pemohon I dan pemohon II telah menyatakan mencabut permohonan maka berdasarkan Pasal 271 Rv, permohonan pemohon I dan pemohon II untuk mencabut permohonannya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 3 dari 5 hal. Pen. No.131/Pdt.P/2019/PA Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon I untuk membayarnya;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Blp;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan pemohon I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 829.000,- (delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, 26 Januari 2021 bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1442 H., oleh kami Lia Yuliasih, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI. dan Mujibburrahman Salim, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Musdalifah, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon I diluar hadirnya pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Helvira, SHI.

Lia Yuliasih, S.Ag.

ttd

Mujibburrahman Salim, SH.

Hal 4 dari 5 hal. Pen. No.131/Pdt.P/2019/PA Blp



Panitera Pengganti

ttd

Musdalifah., S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp. 70.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 700.000,00
4. Meterai	Rp. 9.000,00
Jumlah	Rp. 829.000,00

(delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal. Pen. No.131/Pdt.P/2019/PA Blp